

BAB IV

ELEMEN PENGATURAN DALAM REGULASI TERKAIT LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UNTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

IV.1 Amanat Pembentukan LPS-LKM

Penjaminan simpanan untuk LKM telah diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 19 UU 1/2013. Undang-undang memberikan delegasi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai LPS-LKM. Sayangnya, pengaturan terkait pembentukan LPS-LKM cenderung bersifat setengah hati. Hal ini terlihat dari pengaturan norma tentang pendirian LPS-LKM yang menggunakan kata “dapat” atau dimaknai fakultatif. Keraguan pemerintah pusat untuk mendirikan LPS-LKM sudah terlihat sejak pembahasan rancangan UU 1/2013. Berikut adalah pernyataan pemerintah pada Rapat Panitia Kerja 17 September 2012:¹⁵⁶

“...Artinya esensinya gini Pak ya, saya tidak ingin ini seolah-olah Pemerintah pusat komit akan setor uang kayak LPS di perbankanya tidak seperti itu”

“...kalo PEMDA Pak nasril itu saya kira pemikirannya hampir sama dengan kami Pak, oleh karna itu kami sebetulnya tidak ingin mendahhului pemda, kalo pemda misalkan mau dan itu masuk dalam space-space PEMDA ya monggo-monggo saja..”

Kutipan pernyataan pemerintah di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak bersedia memperlakukan LPS-LKM sebagaimana LPS-Perbankan yang difasilitasi pendiriannya oleh pemerintah. Pemerintah menilai bahwa dampak kegagalan LKM tidak serupa dengan perbankan. Padahal, kemungkinan kegagalan LKM tidak seharusnya hanya dilihat dari kacamata makro, melainkan juga dari kacamata masyarakat penyimpan. Pemerintah selayaknya dapat menciptakan sistem kelembagaan yang adil dan layak baik untuk nasabah perbankan maupun masyarakat penyimpan di LKM. Pun pada 2012, pemerintah telah menyetujui sistem penjaminan untuk KSP yang dituangkan dalam

¹⁵⁶ Risalah Sidang Pembahasan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, 17 September 2012, *Supra Note 1*

Pasal 94 UU 17/2012. Dalam pengaturan tersebut, pemerintah berperan sebagai satu-satunya pihak yang dapat membentuk LPS-KSP. Meskipun UU 17/2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun penting untuk dicatat bahwa baik para pemohon maupun Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumentasi hukum apapun terkait konsep LPS-KSP.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 1/2013 disatu sisi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk membentuk LPS-LKM berdasarkan kapasitas masing-masing. Namun disisi lain, pengaturan demikian menyebabkan ketidakpastian hukum apabila tidak dikoordinasikan sekaligus diukur kebutuhan yang ada. Beberapa permasalahan yang menyebabkan belum terealisasinya pembentukan LPS-LKM adalah sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan LKM belum memiliki model kelembagaan dan tata kerja LPS-LKM. Hal ini dikarenakan LKM memiliki besaran modal bervariasi tergantung dengan wilayah kerjanya.¹⁵⁸
2. Penegakan hukum UU 1/2013 belum terlaksana secara keseluruhan.¹⁵⁹
3. Keberadaan LPS-LKM dinilai dapat menjadi beban biaya bagi LKM.¹⁶⁰
4. LKM secara umum belum berorientasi pada transparansi keuangan.

IV.1.1 Instrumen Hukum untuk Pembentukan LPS-LKM

UU 1/2013 mendelegasikan pengaturan LPS-LKM dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini senada dengan Pasal 37B UU 10/1998 terkait LPS-Perbankan, yaitu:

¹⁵⁷ Agus Yulianan, "LPS LKM/LKMS", *newneraca.neraca.co.id*, 7 Desember 2021, diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 19:37 WIB, <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/155959/lps-lkmlkms>

¹⁵⁸ Variasi modal dapat dilihat pada tabel I pada Bab II

¹⁵⁹ Penegakan hukum yang dimaksud adalah perintah pendaftaran badan-badan yang dikategorikan sebagai LKM menurut UU 1/2013. Masih banyak badan-badan terkait yang berbadan hukum KSP, bukan koperasi jasa. Contohnya adalah KSP/KSPS BMT.

¹⁶⁰ Pembayaran premi penjaminan menjadi isu tersendiri bagi LKM mengingat masyarakat penyimpan di LKM adalah masyarakat dengan ekonomi menengah dan menengah ke bawah.

- (1) *Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.*
- (2) *Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan*
- (3) *Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia*
- (4) *Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Sebelum dilakukan penambahan Pasal 37B melalui sebagaimana di atas, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 7/1992”) juga telah mengatur secara eksplisit terkait penjaminan dana nasabah. Ketentuan tersebut diantaranya tertulis dalam penjelasan Pasal 11 UU 7/1992 bahwa kegiatan usaha bank berupa pemberian kredit mengandung risiko kegagalan dan kemacetan dalam pengembaliannya. Dikarenakan kredit yang disalurkan oleh bank bersumber dari simpanan masyarakat, maka risiko kredit juga akan berdampak pada keamanan dana masyarakat. Oleh karena itu, bank harus menjaga kesehatan dengan mengatur penyaluran kredit, pemberian jaminan, dan fasilitas lainnya.

Pada praktiknya, UU 7/1992 belum mampu memberikan jaminan faktual dan menjaga kepercayaan masyarakat saat terjadi krisis perbankan pada 1998. Pemerintah selanjutnya menerbitkan Keppres 26/1998 dan Keppres 193/1998 guna memberikan jaminan atas pembayaran kewajiban bank dan simpanan masyarakat dalam bentuk *blanket guarantee*. Upaya komprehensif dalam mengatasi krisis perbankan juga dibarengi dengan pembentukan BPPN melalui Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“Keppres 27/1998”). BPPN bertugas untuk memberikan

pendokumentasian jaminan pemerintah, pengawasan, pembinaan, dan penyehatan bank.¹⁶¹

Penyehatan perbankan yang dilakukan oleh BPPN selama krisis keuangan menelan biaya sekitar Rp 650.000.000.000.000,- (enam ratus lima puluh triliun rupiah). Jumlah ini merupakan akumulasi dari komponen berikut:¹⁶²

- a. Rekapitalisasi Perbankan: Rp 428.000.000.000.000,0 (empat ratus dua puluh delapan triliun rupiah);
- b. Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (“**BLBI**”): Rp145.000.000.000.000,- (seratus empat puluh lima triliun rupiah);
- c. *Blanket Guarantee*: Rp 74.000.000.000.000,- (tujuh puluh empat triliun rupiah).

BPPN lebih lanjut dibubarkan pada 2004 dan mekanisme *blanket guarantee* dipersempit menjadi *limited guarantee*. Pengaturan terkait lembaga penjamin simpanan yang lebih terbatas ini diatur dalam UU 24/2004, meskipun UU 10/1998 mengamanatkan pengaturan LPS-Perbankan melalui Peraturan Pemerintah. Ketidaksesuaian produk hukum pembentukan LPS-Perbankan dengan amanat UU 10/1998 juga dipertanyakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi TNI/Polri, dan Fraksi Bulan Bintang melalui pandangan umum pada 4 Februari 2004.¹⁶³

Pada 9 Februari 2004, Pemerintah memberikan keterangan bahwa materi muatan yang sedang dirancang, yaitu kewenangan publik LPS-Perbankan, penarikan premi, penyelesaian bank bermasalah, dan pengenaan sanksi merupakan *domain* undang-undang. Selain itu, Pemerintah juga berkaca pada kelemahan dalam kerja dan proses litigasi yang dilakukan BPPN saat kewenangan pokoknya diatur dalam undang-undang dan kemudian kewenangan

¹⁶¹ Pasal 2 Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

¹⁶² Diani Ria Winanti Napitupulu, SH., MKn., MH., *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010) hlm. 49

¹⁶³ Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 14:30 WIB, <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rJqoXgwaFKdGTBd>

lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dua hal tersebut menjadi landasan mengapa diperlukan pengaturan LPS-Perbankan di dalam undang-undang.¹⁶⁴

Mengacu pada praktik penyusunan UU 24/2004 yang telah dilakukan Pemerintah bersama DPR, maka terbuka kemungkinan pengaturan LPS-LKM di sebuah undang-undang sepanjang materi muatan yang akan diatur sesuai dengan materi muatan yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Meskipun UU 1/2013 mengamanatkan pembentukan LPS-LKM dalam sebuah Peraturan Pemerintah, namun apabila seperangkat aturan terkait LPS-LKM mengatur tentang wewenang publik, tugas dan fungsi, serta sanksi, maka produk hukum yang tepat dan kuat adalah undang-undang.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), materi muatan dalam undang-undang adalah:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
- b. Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pemenuhan hukum di masyarakat menjadi muatan penting dalam pembentukan undang-undang. Salah satu cakupan pembangunan sistem hukum nasional adalah juga pembangunan

¹⁶⁴ *Id.*

substansi hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.¹⁶⁵ Namun, hukum dan perubahan sosial tidak niscaya berbanding lurus. Sebagaimana adagium “*het recht hink anter de feiten an*” yang diartikan bahwa hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat, maka kondisi ketiadaan LPS-LKM merupakan peristiwa aktual yang menjadi bukti ketertinggalan hukum. Ketertinggalan hukum mengikuti perkembangan masyarakat ini menimbulkan *social lag* atau ketidakseimbangan hukum hingga mengakibatkan kepincangan.¹⁶⁶

Pembentukan LPS-LKM yang diatur melalui undang-undang sesuai dengan amanat UU 12/2011 yaitu pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat. Selain itu, sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam UU 24/2004, produk hukum terkait LPS-LKM juga memerlukan pengaturan pidana. Ketentuan pidana dimaksud diatur guna menjaga agar pemangku kepentingan LKM melaksanakan kewajiban sebagai peserta penjaminan sekaligus mendorong tata kelola yang baik bagi LKM dan LPS-LKM.

Pasal 15 UU 12/2011 ayat (1) mengatur bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam hal ketentuan pidana diatur dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota, maka hukuman yang bisa dimuat adalah ancaman pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁶⁷ Merujuk pada ketentuan di atas, maka pengaturan LPS-LKM yang difasilitasi melalui Perda Provinsi dapat membatasi pembahasan terkait aturan pidana yang idealnya diakomodasi.

¹⁶⁵ Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1 (Maret 2013):187

¹⁶⁶ Mushafi dan Ismail Marzuki, “Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.9 No. 1 (Juni 2018) :55. Doi: 10.26905/idjch.v9i1.2168.

¹⁶⁷ Pasal 15 (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Selain itu, pengaturan secara sektoral di 37 provinsi¹⁶⁸ dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berakibat pada ketidakpastian hukum sebab derajat kejahatan yang dilakukan bisa jadi sama, namun ancaman pidananya bisa berbeda di tiap daerah. Lebih lanjut, ancaman pidana yang diperbolehkan dalam peraturan daerah sangat jauh perbandingannya dengan ketentuan pidana pada UU 24/2004. Hal ini dapat dilihat pada berbagai ketentuan pidana dalam UU 24/2004, yaitu pidana penjara dengan variasi ancaman mulai dari 1 (satu) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) hingga Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).¹⁶⁹

IV.2 Elemen Norma dalam Pengaturan LPS-LKM

Hubungan hukum atau perikatan dapat terjadi karena perjanjian atau lahir karena undang-undang.¹⁷⁰ Dalam hubungan hukum tersebut tercermin hak dan kewajiban dari para pihak. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban merupakan tuntutan yang harus dipenuhi atau prestasi. Dengan demikian, hukum bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam sebuah perikatan.¹⁷¹

Masyarakat penyimpan memiliki hubungan hukum atau ikatan dengan LKM berdasarkan perjanjian. Hal ini termaktub dalam ketentuan umum UU 1/2013, yaitu:

Pasal 1 angka 2

¹⁶⁸ Viva Buduy Kusnandar, "Indonesia Kini Punya 37 Provinsi, Cek Wilayah Sebarannya" *databoks.katadata.co.id*, 6 Juli 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, Pukul 15:00 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/06/indonesia-kini-punya-37-provinsi-cek-wilayah-sebarannya>

¹⁶⁹ Pasal 94, dan Pasal 95 Undnag-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁷⁰ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷¹ Dr. Theresia Anita Chistiani, S.H., M.Hum., dan Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H., *Undang-Undang PPKSK dalam Perspektif Tugas & Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020) hlm. 53-54

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana”

Pasal 1 angka 5

“Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian”

Ikatan hukum antara LKM dan masyarakat penyimpan sudah selayaknya diikuti dengan perlindungan hukum. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat penyimpan, berikut adalah ketentuan dasar atau elemen norma yang perlu diatur dalam regulasi LPS-LKM:

1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPS-LKM

LPS-LKM dapat didesain memiliki tugas, fungsi, dan wewenang publik untuk melakukan intervensi terhadap penjaminan simpanan. Sebagaimana tugas, fungsi, dan wewenang LPS-Perbankan, LPS-LKM harus memiliki *power* sedemikian rupa agar dapat menciptakan sistem penjaminan LKM yang komprehensif. Tugas, fungsi, dan wewenang yang dimaksud sekurang-kurangnya harus mengakomodasi:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penjaminan simpanan

LPS-LKM dapat didesain sebagai lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melakukan penjaminan simpanan dengan memberikan kewenangan dalam perumusan, penetapan, sekaligus pelaksanaan kebijakan yang dimaksud. Perangkat kebijakan yang disusun oleh LPS-LKM meliputi seluruh proses yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penjaminan simpanan, yaitu terkait dengan premi, kontribusi LKM, pengelolaan kekayaan LPS-LKM, pengelolaan data simpanan, syarat dan tata cara pembayaran klaim, komunikasi dengan LKM, dan pengaturan sanksi administratif.

- b. Berkoordinasi dengan OJK untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian LKM gagal LPS-LKM dapat dibentuk untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian LKM gagal. Penyelamatan dan penyelesaian dimaksud bersumber dari data dan informasi yang diperoleh LPS-LKM dalam bentuk laporan. Dalam melakukan pengambilan keputusan penyelesaian dan penyelamatan LKM gagal, LPS-LKM dapat berkoordinasi dengan OJK selaku otoritas yang memiliki wewenang dalam pencabutan izin usaha LKM.

Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UU 1/2013, dalam hal LKM mengalami kesulitan tertentu yang mengancam keberlangsungan usahanya, OJK dapat melakukan tindakan agar:

- a. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
- c. LKM menghapusbukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
- d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
- e. Kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
- g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.

Apabila mekanisme di atas tidak dapat mencegah kesulitan likuiditas dan solvabilitas pada LKM, maka OJK mencabut izin usaha LKM dan memerintah direksi atau pengurus LKM membentuk tim likuidasi untuk membubarkan LKM.¹⁷²

¹⁷² Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

LPS-LKM dapat mengambil porsi penyelamatan sebelum OJK mencabut izin usaha LKM. Penyelamatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan melakukan penambahan modal sampai LKM memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas yang diatur dalam POJK 19/2021, yaitu rasio likuiditas tidak kurang 3% dan rasio solvabilitas tidak kurang dari 100%.¹⁷³ Pertimbangan penyelamatan ini harus dikomparasikan dengan perkiraan biaya pembayaran simpanan masyarakat penyimpan, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan penerimaan LPS-LKM dari penjualan aset LKM apabila LKM dicabut izin usahanya.

Pada keadaan biaya penyelamatan LKM lebih besar dari komparasi biaya pembayaran jaminan, talangan, dan penerimaan LPS-LKM, maka LPS-LKM dapat melakukan likuidasi untuk membubarkan LKM. Kewenangan LPS-LKM dalam proses likuidasi penting sebagai bentuk jaminan hukum kepada masyarakat penyimpan dalam pembayaran simpanan. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada saat ini mengatur bahwa selepas OJK mencabut izin usaha LKM, seluruh kewajiban LKM yang belum terselesaikan akan menjadi tanggung jawab pemegang saham atau anggota koperasi.¹⁷⁴ Padahal, pertanggungjawaban pemegang saham dan anggota koperasi hanya terbatas pada modal yang dimiliki. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada jaminan bagi masyarakat penyimpan atas simpanan yang ditempatkan di LKM.

2. Bentuk badan hukum LPS-LKM

Bentuk badan hukum LPS-LKM sangat berkaitan dengan tugas, fungsi, serta wewenang yang akan dilekatkan padanya. Pasal 1653 KUHPdata mengatur 3 (tiga) macam badan hukum, yaitu:

¹⁷³ Pasal 35 ayat (2) POJK No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

¹⁷⁴ Pasal 29 (3) POJK No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

- a. Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum; dan
- c. Perkumpulan yang diakui sepanjang tidak berlawanan dengan kesusilaan atau undang-undang.

Lebih lanjut, E. Utrecht menuturkan bahwa pembagian badan hukum sebagaimana diatas melingkupi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik ialah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum dan memiliki wewenang publik. Penentuan apakah sebuah badan hukum merupakan badan hukum publik atau privat terletak pada wewenangnya.¹⁷⁵

Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang LPS-LKM yang dipaparkan dalam huruf a, maka badan hukum yang sesuai dengan kelembagaan LPS-LKM adalah badan hukum publik. Hal ini sesuai dengan kewenangan publik yang akan dimiliki oleh LPS-LKM. Kewenangan publik yang dimaksud adalah kewenangan untuk mengambil keputusan dan membuat peraturan yang mengikat bagi pihak-pihak lain yang tidak tergabung dalam organisasi badan hukum tersebut.¹⁷⁶

3. Kepesertaan

Komitmen untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap badan usaha ekonomi dapat diwujudkan dengan mengatur kepesertaan LPS-LKM bersifat wajib bersyarat. Artinya, LKM wajib mendaftarkan diri pada LPS-LKM, namun dengan persyaratan tertentu yang dimonitoring secara konsisten oleh OJK. Persyaratan sebelum menjadi peserta penjaminan penting sebagai upaya untuk memastikan peserta penjaminan memiliki standar yang sama baik dalam tata kelola maupun manajemen risiko.

¹⁷⁵ R. Ali Rido, S.H., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986) hlm. 40

¹⁷⁶ A.A. Gede D.H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat" *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 5 No. 2* (Agustus 2019):159. Doi: 10.23887/jkh.v5i2.18468

Penetapan syarat dalam pendaftaran kepesertaan LPS-LKM juga diproyeksikan untuk menghindari munculnya *moral hazard* dari para pelaku ekonomi, baik masyarakat penyimpan maupun organ LKM. *Moral hazard* merupakan tindakan yang didasari itikad buruk untuk memperoleh keuntungan dari adanya penjaminan simpanan. Sebagai contoh, masyarakat penyimpan dapat menjadi tidak kritis dengan kesehatan LKM dan tanpa pertimbangan apapun menyimpan dananya di LKM manapun. Contoh lainnya, organ LKM dapat mengabaikan risiko dan cenderung melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan simpanan masyarakat secara ceroboh. Kedua tindakan ini dimungkinkan terjadi apabila tidak ada standar dan pengaturan yang memadai karena baik masyarakat dan organ LKM merasa apapun risiko yang akan terjadi, dana simpanan telah dijamin oleh LPS-LKM.¹⁷⁷

4. Besaran premi penjaminan

Premi penjaminan pada LPS-Perbankan adalah 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan di bank terkait yang dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.¹⁷⁸ Premi di atas dapat diubah apabila terjadi kondisi tertentu dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.¹⁷⁹ Penetapan premi 0,1% juga dapat diubah antara bank satu dengan lainnya berdasarkan skala risiko kegagalan bank.¹⁸⁰

Penetapan premi penjaminan perbankan dan LKM harus disesuaikan dengan nilai simpanan dan tingkat risiko kegagalan yang ada. Berdasarkan Data Distribusi Simpanan yang dipublikasikan oleh LPS-Perbankan, akumulasi simpanan BPR senilai Rp 139.500.000.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus triliun rupiah)¹⁸¹ dan

¹⁷⁷ Dr. Theresia Anita Chistiani, S.H., M.Hum., dan Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H., *Supra Note 1*, hlm. 50

¹⁷⁸ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁷⁹ Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁸⁰ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁸¹ Lembaga Penjamin Simpanan, "Distribusi Simpanan Bank Pengkreditan Rakyat: Semester II 2021" diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 2:35 WIB,

akumulasi simpanan Bank Umum senilai Rp 7.546.000.000.000.000,- (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam triliun rupiah).¹⁸² Hal ini berbeda dengan LKM yang baru mengelola simpanan senilai Rp 464.150.000.000 (empat ratus enam puluh empat milyar seratus lima puluh juta rupiah).¹⁸³

Pembayaran premi bagi LPS-LKM juga dapat disubsidi oleh pemerintah baik pusat dan/atau daerah sesuai dengan ukuran kekuatan modal dari masing-masing LKM. Ide tentang subsidi pemerintah dalam pembayaran premi juga pernah diketengahkan dalam pembahasan UU 1/2013. Subsidi premi penjaminan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat penyimpan.¹⁸⁴

5. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS-LKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (“**PP 66/2008**”), nilai simpanan yang dijamin oleh LPS-Perbankan paling banyak adalah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sebelumnya, melalui UU 24/2004, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS-Perbankan hanya senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).¹⁸⁵ Berkaca pada perkembangan nilai penjaminan di sektor penjaminan, pemangku kepentingan dapat menggunakan indikator-indikator serupa untuk menentukan nilai penjaminan pada LPS-LKM.

6. Pembayaran klaim penjaminan

<https://www.lps.go.id/documents/10157/1268923/Data+Distribusi+Simpanan+BPR+Semester+II+2021.pdf/e825bd43-8fea-4614-9a9a-ab897fea5def>

¹⁸² Lembaga Penjamin Simpanan, “Distribusi Simpanan Bank Umum: Desember 2021” diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 2:33 WIB, <https://www.lps.go.id/documents/10157/197446/1.+Distribusi+Simpanan+Bank+Umum+Des+2021.pdf/5d690c44-4cb7-45bd-ac1a-28c8dd421dc2>

¹⁸³ OJK, “Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2021”, *Supra Note 1*

¹⁸⁴ Risalah Sidang Panja Rancangan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, 14 Juni 2012 diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 2:55 WIB, <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YbCjdYKgZ3pmKEa>

¹⁸⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahap pembayaran klaim penjaminan simpanan, LPS-Perbankan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data nasabah bank yang dicabut izinnya.¹⁸⁶ Klaim pembayaran penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diperoleh fakta bahwa:

- a. Data nasabah tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah penyimpan menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

Merujuk pada Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana diubah melalui Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (“**PLPS 2/2010**”), nasabah penyimpan dianggap telah diuntungkan secara wajar apabila menerima bunga simpanan melebihi bunga penjaminan LPS-Perbankan. Ketentuan ini menjadi permasalahan tersendiri apabila diterapkan ke dalam LPS-LKM karena LKM tidak memiliki mekanisme atau panduan dalam penetapan suku bunga sebagaimana perbankan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat mengakomodasi sifat-sifat LKM sebagai lembaga yang memfasilitasi masyarakat dengan ekonomi menengah dan menengah ke bawah dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan tata kelola yang baik pada tubuh LPS-LKM.

¹⁸⁶ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan